

## ABSTRAK

### **Alfi Nurin Nahariya, 1920210040 Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Bus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi bus PO. New Shantika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bagaimana analisis hukum ekonomi syaria'ah terhadap perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi bus PO. New Shantika.

Dalam pertumbuhan ekonomi. Transportasi umum, khususnya bus memiliki signifikan besar bagi Masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan penyedia jasa layanan transportasi di Indonesia harus memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Untuk melindungi hak-hak konsumen, pelaku usaha penting untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin dialami penumpangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perusahaan bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan tersebut. Setiap bisnis harus memperhatikan hak-hak konsumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di Garasi atau Kantor Bus PO. New Shantika untuk memperoleh data atau informasi secara langsung. Sumber data yang dilakukan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini yaitu pemilik Perusahaan, supir dan kondektur, dan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PO. New Shantika memberikan perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan menyediakan informasi jelas dan fasilitas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, pemilik Perusahaan PO. New Shantika juga menunjukkan sikap tanggung jawab dengan merawat armada, memeriksa Kesehatan crew bus, memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen, dan menyelesaikan permasalahan dengan iktikat baik, menurut hukum ekonomi syariah jasa transportasi bus PO. New Shantika sudah sah karena memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, menjadi hak dan kewajiban mu'jir dan musta'jir unruk melindungi hak konsumen dan pelaku usaha.

**Kata Kunci** : Perlindungan Konsumen, Ijarah, Pelaku Usaha, Pengangkutan.